



LAPORAN KEGIATAN RAPAT PEMBINAAN PPID KEPADA PPID PELAKSANA DAN PERSIAPAN MONEV

I. Pendahuluan

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya. Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri, Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan melayani.

Guna meningkatkan pemahaman, tata kelola, dan layanan standar operasional pengolahan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama serta PPID Pelaksana di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, maka diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPID secara daring yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal	: Bimbingan Teknis PPID Kepada PPID Pelaksana
Tempat	: Zoom Meeting / Video Conference
Peserta	: PPID Utama, PPID Pelaksana (Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit/Biro di lingkungan UHN)

Kegiatan bimbingan teknis PPID kepada PPID Pelaksana di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memiliki tujuan diantaranya :

1. Meningkatkan pemahaman PPID Utama dan PPID Pelaksana terkait tugas, fungsi, serta wewenang dalam pengelolaan informasi publik.
2. Memantapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengujian konsekuensi dan klasifikasi informasi (informasi berkala, serta merta, setiap saat, dan dikecualikan).
3. Mengoptimalkan pelayanan informasi publik digital di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

II. Pokok Materi Bimbingan Teknis

1. Kebijakan & Regulasi KIP pada Perguruan Tinggi
 - Kewajiban Badan Publik dalam penyediaan data dan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - Tata cara pengelolaan sengketa informasi publik di lingkungan pendidikan tinggi.
2. Klasifikasi Informasi Publik

- Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala: Profil perguruan tinggi, laporan keuangan, kurikulum, data mahasiswa.
 - Informasi Wajib Diumumkan Serta-Merta: Informasi darurat/kebencanaan atau situasi yang mengancam hajat hidup orang banyak.
 - Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat: Daftar seluruh informasi publik, SOP internal, regulasi/SK Rektor.
 - Informasi Dikecualikan: Rahasia pribadi (data pribadi mahasiswa/dosen), rahasia jabatan, dan informasi sesuai uji konsekuensi.
3. Mekanisme Pelayanan & Uji Konsekuensi
- Prosedur penanganan permohonan informasi dan tata cara penyusunan tanggapan/keberatan.
 - Penetapan alur dan jangka waktu respon sesuai PERKI 1/2021.

III. Hasil Kegiatan & Rencana Tindak Lanjut

Hasil Kegiatan:

1. Peserta dan unit PPID Pelaksana memahami pembagian peran dalam pengumpulan serta penyaringan data/informasi publik di unit masing-masing.
2. Teridentifikasinya inventarisasi daftar informasi publik (DIP) di tiap fakultas dan lembaga.

Rencana Tindak Lanjut (RTL):

1. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar secara periodik.
2. Optimalisasi portal web PPID resmi kampus untuk memudahkan pengajuan permohonan secara daring.

IV. Penutup

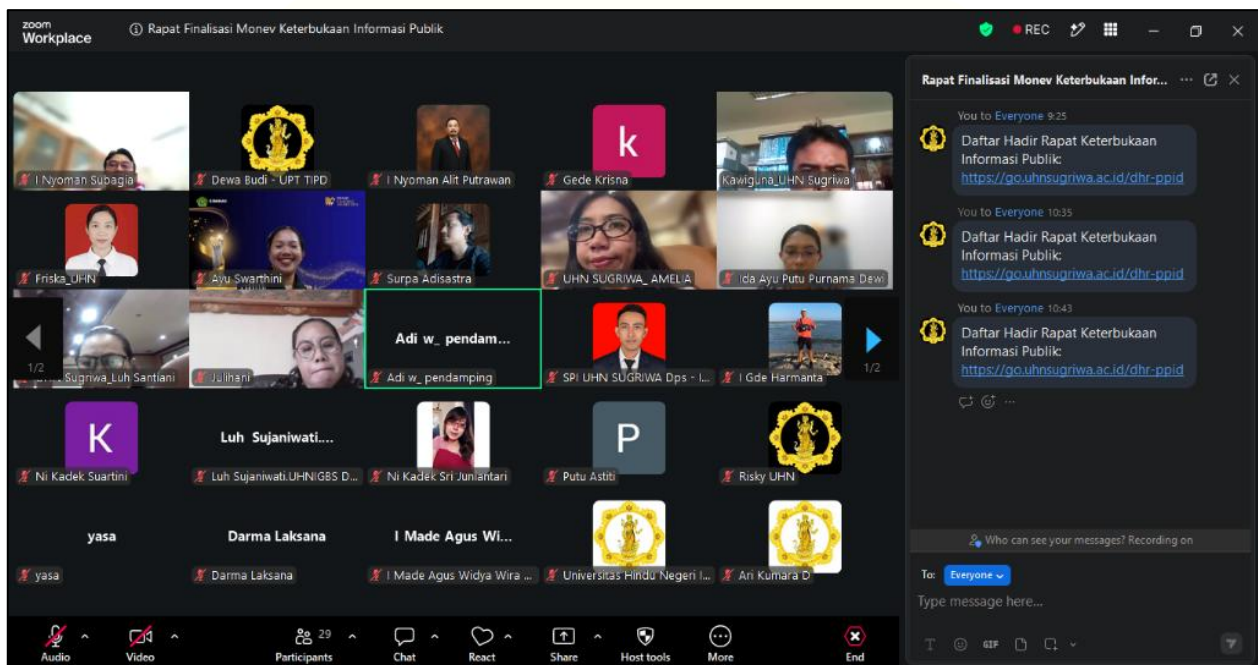
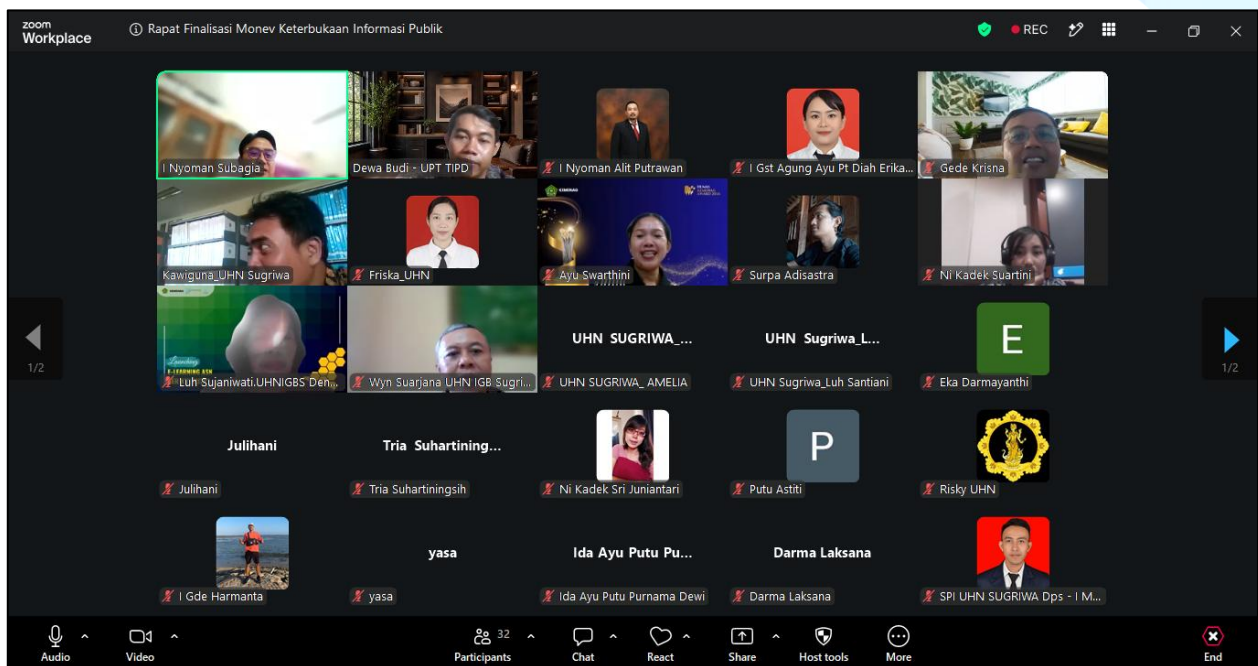
Kegiatan Bimbingan Teknis PPID dan PPID Pelaksana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar secara daring telah berjalan lancar dan interaktif. Dengan terlaksananya Bimtek ini, diharapkan kualitas keterbukaan informasi publik di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar semakin meningkat sesuai amanat Undang-Undang.



Ketua PPID

Prof. Dr. Nyoman Alit Putrawan, S.Ag., M.Fil.H.
NIP. 195008281993031003

Lampiran :



Audio Video Participants Chat Share Pause Layout Annotate Remote control Show meeting More

drive.google.com/drive/u/ You are screen sharing Stop share Ask Gemini School

Portal Layanan PDNS Google Drive UPT TIPD ARC UPT TIPD

1. SOP Permintaan Informasi Publik.pdf Eksternal

Buka dengan Google Talking:

Halaman 1 / 3 100% Komentari

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2020 tentang

PPID PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

SOP Permintaan Informasi Publik
Dokumen Standar Operasional & Penjaminan Mutu Internal

METADATA			
Kode Dokumen	SOP/PPID/001/2026	Unit Kerja	PPID
Revisi Ke-	0	Penanggung Jawab	Ketua PPID
Tanggal Penyusunan	3 Agustus 2026	Tanggal Efektif	4 Agustus 2026

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Pendidikan minimal D3/S1 bidang Ilmu Komunikasi, Hukum, Administrasi Publik, atau bidang relevan lainnya.	1. Pendidikan minimal D3/S1 bidang Ilmu Komunikasi, Hukum, Administrasi Publik, atau bidang relevan lainnya.
2. Memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan regulasi turunannya (Perki No. 1 Tahun 2021).	2. Memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan regulasi turunannya (Perki No. 1 Tahun 2021).
3. Memahami klasifikasi Informasi Publik (Informasi Berkala, Serta-Merta, Setiap Saat, dan Dikecualikan).	3. Memahami klasifikasi Informasi Publik (Informasi Berkala, Serta-Merta, Setiap Saat, dan Dikecualikan).

Audio Video Participants Chat Share Pause Layout Annotate Remote control Show meeting More

drive.google.com/drive/u/ You are screen sharing Stop share Ask Gemini School

Portal Layanan PDNS Google Drive UPT TIPD ARC UPT TIPD

3. SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik.pdf Eksternal

Buka dengan Google Talking:

Halaman 1 / 3 100% Komentari

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2020 tentang

PPID PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

SOP Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Dokumen Standar Operasional & Penjaminan Mutu Internal

METADATA			
Kode Dokumen	SOP/PPID/003/2026	Unit Kerja	PPID
Revisi Ke-	0	Penanggung Jawab	Ketua PPID
Tanggal Penyusunan	3 Agustus 2026	Tanggal Efektif	4 Agustus 2026

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Pendidikan minimal D3/S1 bidang Ilmu Komunikasi, Hukum, Administrasi Publik, atau bidang relevan lainnya.	1. Pendidikan minimal D3/S1 bidang Ilmu Komunikasi, Hukum, Administrasi Publik, atau bidang relevan lainnya.
2. Memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Perki No. 1 Tahun 2021.	2. Memahami UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Perki No. 1 Tahun 2021.
3. Memahami pengklasifikasian informasi publik (Informasi Berkala, Serta-Merta, Setiap Saat, dan Dikecualikan).	3. Memahami pengklasifikasian informasi publik (Informasi Berkala, Serta-Merta, Setiap Saat, dan Dikecualikan).